



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Tlp. Fax (0265) 330929 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421/37/2003 - Digub / Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL MUTTAQIN TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SMU AL MUTTAQIN ALAMAT DI JALAN JENDERAL AHMAD
YANI NO 140 TLP (0265) 311093 KEC. IMATAN CIPEDES
KOTA TASIKMALAYA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Membaca

Surat permohonan dari Yayasan Al Muttaqin Tasikmalaya Nomor :
48/A/SMT/IV/2003 tanggal 14 April 2003 untuk mendirikan SMU AL
MUTTAQIN

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Kerja Yayasan Al Muttaqin Tasikmalaya,
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah terpenuhi,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas dan untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin kepada Yayasan Al Muttaqin Tasikmalaya untuk mendirikan SMU AL MUTTAQIN di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 140 Telp. (0265) 311093 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2003/2004

Mengingat

- 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 3 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Menengah
- 4 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/ 973 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
- 8 Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya

Mempertimbangkan

- 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 420/55/11/2003 tanggal 13 Februari 2003,
- 2. Rekomendasi dari HAPEDDA Kota Tasikmalaya Nomor 052/029/07/2000 tanggal 20 November 2000
- 3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Jm Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 800/1107 - 1/Isdak/Persek, tanggal 9 Juli 2003

MEMUTUSKAN

Mencantumkan
PERTAMA

Memberi izin kepada Yayasan Al Muttaqin Tasikmalaya untuk mendirikan SMU AL MUTTAQIN di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 140 Telp. (0265) 7111093 Kecamatan Cipeder Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2003/2004

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada dalam Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pendaftaran/registrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

KETIGA

Mengagaskan kepada Kepala Subbidang Perselenggaraan melalui Kepala Seksi Dikmas Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pemantauan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diklatasi pertama. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diresapkan.

EMPAT
KELIMA

DITETAPKAN DI TASIKMALAYA
PADA TANGGAL 15 JULI 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA

[Signature]

W. S. NAWAJAYA, S.H., M.Pd.
Pambina I & II
No. 13744/03

- Keputusan disampaikan kepada:
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
 2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta,
 3. Direktur SLTP Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta,
 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta,
 5. Gubernur Jawa Barat di Bandung,
 6. Kepala Badan Koordinasi Wilayah V Prangin di Cirebon,
 7. Walikota Tasikmalaya,
 8. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya,
 9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung,
 10. Kepala BAPEDA Kota Tasikmalaya,
 11. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya,
 12. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya